

---

## PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**Syailendra Agustian**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[syailendra.a@myself.com](mailto:syailendra.a@myself.com)

**Indri Fogar Susilowati**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[indrifogars@unesa.ac.id](mailto:indrifogars@unesa.ac.id)

### Abstrak

Karya buku senyatanya telah dilindungi oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap buku yang merupakan kesatuan di bidang hak cipta yaitu dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian berubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, berubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang pada akhirnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun sangat disayangkan penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan masih tetap merajalela. Wujud dari penggandaan buku, khususnya buku untuk kepentingan pendidikan adalah dengan mencetak dan memperbanyak buku teks serta buku ajar (tanpa merubah sedikit pun bentuk tulisan) yang mampu memberikan nilai "ekonomis" yang tinggi tanpa meminta izin kepada pencipta dan/atau penerbit. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, yang membahas tentang pelanggaran hak cipta karya buku untuk kepentingan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang di dalamnya lebih menekankan pada ada atau tidak adanya perlindungan hukum bagi pencipta karya buku pendidikan dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta buku pendidikan dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu sendiri. Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan dua (2) jenis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penulisan hukum ini pun juga dianalisis menggunakan metode preskriptif, artinya penulis akan memberikan argumentasi hukum terhadap hasil pembahasan yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum terhadap pencipta buku untuk kepentingan pendidikan secara yuridis telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta 2014 yaitu Pasal 44 ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b untuk kepentingan pribadi, dan Pasal 47 huruf a untuk kepentingan perpustakaan. Sedangkan, untuk perlindungan hukum hak ekonomi pencipta juga telah dilindungi dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014. Sedangkan, untuk penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta buku untuk kepentingan pendidikan secara yuridis pun dilindungi berdasar Pasal 95 dan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014 dimana langkah pertama penyelesaian dilakukan dengan jalur arbitrase, sehingga jalur pengadilan (jalur litigasi) merupakan upaya paling akhir apabila jalur arbitrase belum berhasil.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Hak Cipta Buku, Kepentingan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

### Abstract

The book work has actually been protected by the Indonesian people. This can be seen from the Government's effort in providing legal protection for books which is a unity in the field of copyright, written in Law Number 6 of 1982 concerning Copyright, then renewed by Law Number 7 of 1987, then reverting to Law -The Law Number 12 of 1997, changed again with Law. Number 19 of 2002, and which was eventually changed again to Law Number 28 of 2014. Unfortunately, there is a big gap between hope and the reality. Duplication of books for educational purposes is still rampant. The form of copying books, especially books for educational purposes is by printing and multiplying textbooks and students books (without changing the slightest form of writing) that are able to provide a high "economic" value without asking permission from the creator and / or publisher. The majority of the copies of the teaching books are sold by small traders, such as the traditional book market that sells with low quality, but at

affordable prices. This thesis uses a type of normative juridical research, which discusses copyright infringement of books for educational purposes according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, which emphasizes the existence of legal protection for creators of educational books and efforts to settle copyright infringement of educational books from the 2014 Copyright Act itself. There are two kinds of approaches to the problem in this paper, the legislative approach and the conceptual approach. This legal writing was also analyzed using prescriptive methods, meaning that the author will provide legal arguments against the results of the discussions that have been conducted. Legal protection against the creators of books for juridical educational purposes has been protected by the 2014 Copyright Law, namely Article 44 paragraph (1) letter a and Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) letter b for personal purposes, and Article 47 letter a for library interests. Whereas for the economic rights of the creator's legal protection has also been protected in Article 58 paragraph (1) of the 2014 Copyright Act. Whereas the settlement of violations of copyrighted books for educational purposes is also legally protected under Article 95 and Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law, 2014 where the first step of completion is carried out with an arbitration path, so that the court line (litigation path) is the last attempt if the arbitration path has not been successful.

**Keywords:** Violations, Book Copyright, Educational Interest, Law Number 28 of 2014

## PENDAHULUAN

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dahulu dikenal dengan sebutan “Hak Milik Intelektual (HMI)”, yang pada istilah bahasa Inggris dikenal dengan *Intellectual Property Rights* serta dalam bahasa Belanda bernama *Intellectuele Eigendom* (HaKI) senyatanya lebih mengacu pada hak milik perseorangan terhadap benda tidak berwujud (*intangible*). Ruang lingkup HaKI terdiri atas dua jenis yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak paten (*industrial property rights*) (Hutagalung, 2012:123).

Dalam arti sempit, HaKI hanya merujuk pada konsep “hak cipta”, sedangkan dalam arti luas, pada HaKI telah mencakup “hak atas kekayaan perindustrian” serta dianggap di dalam satu kesatuan istilah yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Apabila digambarkan maka konsep HaKI secara keseluruhan dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel Pembagian (HaKI)




Table tersebut memberikan batasan tersendiri antara konsep hak cipta dengan hak perindustrian. Hal ini dikarenakan dalam konsep hak cipta menekankan pada kemampuan berpikir, akal,

maupun imajinasi yang dituangkan pada sebuah media dan bersifat pribadi di dalam suatu karya seni, sastra, serta ilmu pengetahuan. Sedangkan, hak atas perindustrian lebih mengedepankan pada nilai ekonomis.

Hak cipta yang notabene bagian dari HaKI memiliki sifat yang fleksibel. Artinya, hak cipta selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan hak cipta yang didasarkan pada berbagai faktor ternyata juga berpengaruh bagi penyempurnaan aturan hukum hak cipta. Hak yang timbul dari sebuah ciptaan oleh hukum si pencipta diberikan suatu *privilege* (keistimewaan) yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sedangkan untuk menghindari adanya pelanggaran seperti penggandaan, perlu adanya aturan yang diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Penulisan ilmiah ini lebih menekankan pengupasan terhadap karya buku yang merupakan bagian dari hak cipta. Menurut Damian dalam karya tulisnya menjelaskan buku merupakan benda berwujud yang dilindungi ciptaannya karena isinya mampu memenuhi tujuan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Buku sebagai media atau perantara. Artinya, buku dapat menjadi latar belakang bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu hal.
2. Buku sebagai milik. Isi dari sebuah buku adalah kenyataan yang berharga dan tidak ternilai, karena sebagai sumber ilmu pengetahuan.

3. Buku sebagai penciptasuasana. Kehadiran buku dapat menjadi teman dalam kondisi apapun. Buku mampu menciptakan suasana akrab sehingga mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang.
4. Buku sebagai sumber kreativitas. Hal ini berkaitan dengan daya imajinasi setelah membaca buku. Karena dengan membaca, secara tidak sengaja dapat membawa kreativitas sehingga mampu melahirkan suatu inovasi (Damian, 2002:153).

Kebudayaan buku menjadi sangat vital apabila dihubungkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan buku merupakan sumber segala informasi ilmu pengetahuan yang kita inginkan serta sifatnya yang begitu efektif dan fleksibel. Buku juga merupakan salah satu bagian perwujudan karya cipta tulis sehingga perlu mendapat perlindungan yang menjadi bentuk penghargaan terhadap pencipta buku walaupun dalam prakteknya penghargaan dari sisi nilai ekonomi lebih menonjol daripada moral.

Karya buku senyatanya telah dilindungi oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap buku yang merupakan kesatuan di bidang hak cipta yaitu dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian berubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, berubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang pada akhirnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Hasil pengamatan ilmiah yang kemudian ditulis dalam buku yang berjudul "Komentar Undang-Undang Hak Cipta", (Nainggolan, 2016:26). Memberitahukan bahwa terdapat beberapa faktor mengapa perlindungan hak cipta di Indonesia masih lemah terutama dengan maraknya pelanggaran hak cipta antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah kurang memiliki *political will* untuk menegakkan hukum hak kekayaan intelektual umumnya dan hak cipta khususnya.
- b. Hukum hak cipta kurang komprehensif.
  - a. Lembaga penegakan hukum dan lembaga kemasyarakatan yang terkait dengan perwujudan hak pencipta kurang berdaya.
  - b. Masyarakat kurang memiliki budaya taat hukum dan menghargai karya orang lain.

Selama 12 tahun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 berlaku ternyata masih memberi

kesan bagi pencipta bahwa hak-hak mereka belum terlindungi sebagaimana mestinya. Melihat substansi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah mengalami 3 kali perubahan sangat wajar apabila banyak pihak menaruh harapan akan terjadinya perbaikan mutu dan kualitas terhadap perlindungan hak cipta. Namun sangat disayangkan, antara kenyataan dengan harapan sangat jauh dari angan-angan. Peggandaan buku, sinematografi, bahkan pembajakan musik masih tetap merajalela.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat menjadi UU Hak Cipta 2014) menyatakan bahwa, "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya". Munculnya Pasal 10 diatas menjadi tanda bahwa karya cipta buku harus dilindungi. Hal ini disebabkan buku (khususnya buku bagi kepentingan pendidikan) merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta dan juga berperan penting bagi kemajuan suatu bangsa.

Wujud dari penggandaan buku, khususnya buku untuk kepentingan pendidikan adalah dengan mencetak dan memperbanyak buku teks serta buku ajar (tanpa merubah sedikit pun bentuk tulisan) yang mampu memberikan nilai "ekonomis" yang tinggi tanpa meminta izin kepada pencipta dan/atau penerbit. Hasil penggandaan buku ajar tersebut mayoritas dijual oleh pedagang-pedagang kecil, seperti pasar buku tradisional yang menjual dengan kualitas rendah, namun harga terjangkau.

Penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan yang tanpa seijin pencipta tentu sangat berpengaruh terhadap nasib pencipta buku itu sendiridan tentunya berdampak pada kualitas budaya hukum bangsa Indonesia. Hal lain yang tak kalah penting adalah kerugian dalam pengembangan dunia intelektual bangsa Indonesia yang membawa dampak serius terhadap program gemar membaca yang dicanangkan oleh pemerintah.

Salah satu contoh kasus yang mampu memperkuat penulis untuk mengangkat penulisan ilmiah ini sebagai penulisan hukum adalah ditemukan beberapa lokasi usaha jasa fotokopi di daerah Jakarta yang sudah terbiasa memfotokopi sebagian ataupun keseluruhan isi buku, baik untuk kepentingan pendidikan maupun dijual secara mandiri. Dijual secara mandiri dalam kasus ini

adalah memperbanyak buku bukan berdasarkan pesanan melainkan atas inisiatif pihak jasa fotokopi dengan alasan pribadi yaitu untuk kepentingan pendidikan, namun nyatanya untuk menaikkan keuntungan ekonomi usaha jasa fotokopi tersebut ([https://www.academia.edu/10322507/Perbanyakan Buku untuk Kepentingan Pendidikan Dalam Perspektif Hak Cipta Analisis Terhadap Penyedia Jasa Fotokopi-V\\_ersi\\_Full](https://www.academia.edu/10322507/Perbanyakan_Buku_untuk_Kepentingan_Pendidikan_Dalam_Perspektif_Hak_Cipta_Analisis_Terhadap_Penyedia_Jasa_Fotokopi-V_ersi_Full), diakses pada tanggal 9 Oktober 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan mencari jawaban atas rumusan masalah (1) Apakah ada perlindungan hukum pencipta atas karya cipta buku untuk kepentingan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? (2) Bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta buku untuk kepentingan pendidikan dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui serta memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya buku untuk kepentingan pendidikan berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (2) untuk mengetahui penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta buku untuk kepentingan pendidikan dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## METODE

Penulisan hukum ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, kategori jenis konflik norma hukum. Sebagaimana dimaksud dalam penelitian konflik norma hukum adalah sebuah isu hukum yang terjadi sebagai akibat pertentangan diantara pasal-pasal pada satu aturan hukum. Pada penelitian hukum ini, penulis melihat adanya konflik aturan hukum di dalam UU Hak Cipta 2014 yaitu Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1). Sebagai tambahan, penelitian hukum normatif atau nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis (Peter Mahmud Marzuki, 2011:32).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat sentral karena berwujud peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi terhadap topik yang sedang

dikaji. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan. (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku perihal permasalahan hak cipta, jurnal hukum, makalah hukum, serta penulisan skripsi hukum yang kaitannya sesuai dengan judul permasalahan yang diangkat oleh penulis (Peter Mahmud Marzuki, 2011:141-142).

Pendekatan yang digunakan penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini merupakan pisau analisis dari sebuah penulisan hukum normatif. Hal ini disebabkan penulis akan menggunakan aturan hukum terkait sebagai dasar awal melakukan analisis. Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, penulis akan melakukan pendekatan pada UU Hak Cipta 2014 dalam mengupas permasalahan yang sedang dibahas. (2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*), Konsep-konsep dalam ilmu hukum, khususnya konsep terhadap hak cipta buku dan konsep buku untuk kepentingan pendidikan akan dijadikan pisau oleh penulis dalam membuat serta menguatkan argumentasi hukumnya terhadap rumusan masalah yang telah diajukan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, maka yang harus dicari dan dikumpulkan dahulu bukan aturan hukumnya, melainkan penelusuran buku-buku hukum. Hal ini dikarenakan dalam buku-buku hukum tersebut tentu terkandung konsep-konsep hukum. Setelah konsep hukum yang tepat telah ditemukan, barulah mengumpulkan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2011:194-196).

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara holistik yang

kemudian dilakukan seleksi terhadap bahan hukum tersebut. Setelah penyeleksian, langkah selanjutnya adalah menggolongkan poin demi poin yang telah ditemukan ke dalam pembahasan yang pada akhirnya berwujud argumentasi hukum sebagai langkah akhir dalam penulisan hukum normatif ini (Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2009:184).

Penelitian ini menggunakan teknik preskriptif sebagai metode analisis bahan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam teknik preskriptif adalah penulis akan memberikan sebuah argumentasi hukum terhadap hasil kajian yang telah dilakukan yaitu antara UU Hak Cipta 2014 dengan fenomena hukum yaitu pelanggaran penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan tanpa seijin pencipta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan dua (2) temuan contoh kasus yang relevan dengan penulisan hukum yang dikaji. Kasus yang pertama terjadi di kota domisili yuridis penulis yaitu kota Surabaya. Kasus ini lebih memfokuskan pada meningkatnya penerimaan fotokopi buku (tentu dalam hal ini adalah buku untuk kepentingan pendidikan) baik secara keseluruhan dan/atau sebagian di beberapa usaha jasa fotokopi di sekitar kampus-kampus perguruan tinggi area kota Surabaya (Denny Kusmawan, Jurnal Vol XIX No. 2, Mei 2014). Melalui penelitiannya, Denny Kusmawan menemukan beberapa faktor penyebab masih maraknya usaha fotokopi buku di selingkung kampus-kampus area Surabaya yang antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan mahasiswa/i enggan membeli buku asli (dikarenakan harga buku asli yang tidak ramah dengan "isi kantong" mahasiswa/i).
2. Motivasi dosen untuk memfotokopi buku referensi (buku acuan) berpijak pada pemikiran bahwa memfotokopi keseluruhan isi buku dengan tidak mengkomersialkannya adalah bukan pelanggaran hak cipta (atau bisa dikatakan jika memfotokopi untuk kepentingan pendidikan adalah tidak melanggar hak cipta).
3. Tindakan fotokopi dilakukan karena buku yang asli tidak terbit lagi, sehingga baik mahasiswa/i dan dosen kesulitan untuk mendapatkan buku yang asli.

Sedangkan untuk kasus kedua terjadi di beberapa toko buku dekat area Stadion

Diponegoro, Semarang (Lina Sabrina, dkk., Jurnal Vol.6 nomor 2, : 2017). Pada intinya, kedua kasus ini memiliki obyek permasalahan hukum yang sama yaitu penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan yang prosedurnya tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Hak Cipta 2014. Permasalahan hukum yang terjadi dipertokoan buku dekat area stadion Diponegoro, Semarang disebabkan karena pedagang toko buku memfotokopi bukudan/atau mencetak ulang buku dalam jumlah masal.

Tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum dari dua kasus diatas memberikan gambaran nyata bahwa masih lemahnya seluruh elemen untuk menjunjung tinggi nilai hak cipta karya buku untuk dunia pendidikan (khususnya dunia perguruan tinggi). Sudah jelas hal ini sangat berdampak bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta (pemegang hak cipta dalam hal ini yaitu penerbit buku) yang telah dirugikan hak moral (untuk pencipta buku) serta hak ekonominya (untuk pencipta maupun pemegang hak cipta itu sendiri).

### Pembahasan

#### **Perlindungan Hukum Pencipta Atas Karya Buku untuk Kepentingan Pendidikan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Pertama-tama penulis akan memaparkan fakta hukum di lapangan tentang kondisi pencipta karya buku untuk kepentingan pendidikan. Fakta hukum yang pertama dapat terlihat dari peristiwa yang terjadi di pertokoan buku area Stadion Diponegoro, Semarang yang masih melakukan jual-beli buku bajakan secara bebas (Lina Sabrina, dkk., Jurnal Vol.6 nomor 2, : 2017).

Buku-buku tersebut mayoritas merupakan buku untuk kepentingan pendidikan di perguruan tinggi. Pembajakan buku yang dilakukan tentumerugikan pencipta buku tersebut. Peristiwa pembajakan buku yang terjadi di pertokoan buku area Stadion Diponegoro, Semarang dilakukan dengan cara memfotokopi buku dan/atau mencetak ulang buku secara masal. Jenis buku yang digandakan adalah buku-buku kuliah yang sulit didapatkan. Tindakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperbanyak buku tanpa izin dari si pencipta dan juga penerimaan keuntungan secara ekonomi.

Apabila dikaji lebih dalam lagi terkait penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan yang jumlahnya terus meningkat dipicu karena kondisi ekonomi, dimana harga buku asli lebih

mahal dibandingkan dengan harga buku bajakan (karena konsumen sebagian besar merupakan para mahasiswa/i yang secara finansial masih terbatas).

Fakta hukum yang kedua dapat juga terlihat dari tempat jasa fotokopi di area perguruan tinggi Surabaya (Denny Kusmawan, Jurnal Vol XIX No. 2, Mei 2014). Penyebabnya pada umumnya hampir sama dengan peristiwa yang terjadi dalam fakta hukum pertama diatas. Sebagai tambahan, selain kondisi ekonomi yang sebagai pemicu terjadinya maraknya penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan, faktor lainnya adalah susahnya untuk memperoleh buku (sebagai bahan literatur) di pasaran karena buku yang dicari sudah tidak diproduksi lagi (istilah lainnya adalah *limited edition*) dan/atau buku tersebut adalah buku yang diproduksi dalam tahun lama.

Melihat kondisi kedua fakta hukum diatas, hal tentang hak cipta suatu karya buku yang digunakan untuk tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 terbagi atas dua (2) golongan yaitu golongan kesatu, untuk perpustakaan (tercantum pada Pasal 47 huruf a) ; golongan kedua, untuk pribadi (tercantum pada Pasal 44 ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b).

Pasal 44 ayat (1) huruf a, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 47 huruf a Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 menjelaskan bahwasanya suatu karya cipta buku untuk kepentingan pendidikan dapat digandakan namun hanya diperbolehkan sebanyak satu (1) salinan serta tanpa seizing pencipta maupun pemegang hak cipta. Penjelasan ketiga pasal diatas menandakan bahwa tindakan penggandaan harus disesuaikan dengan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam konteks ini tentu melekat pada diri pencipta karya buku untuk kepentingan pendidikan (hak moral tidak dapat dialihkan seperti hak ekonomi) sedangkan hak ekonomi bisa melekat pada diri pencipta ataupun diri pemegang hak cipta.

Secara harfiah hak cipta (baik dalam wujud buku, lagu, ataupun lainnya) diakui keberadaannya apabila ciptaan tersebut merupakan karya sendiri (orisinil) serta dalam bentuk yang tetap dan nyata (*fix and tangible*). Pendaftaran atau pencatatan ciptaan bukanlah suatu kewajiban untuk dilakukan sebab karya cipta tersebut secara otomatis (berlaku asas perlindungan otomatis; *automatical protection*) telah mendapat perlindungan hukum (telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya).

Ada beberapa cara agar suatu karya cipta (terutama dan khususnya karya cipta buku) diakui keberadaannya baik secara nasional maupun internasional yakni antara lain sebagai berikut:

- a) Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra Ditandai dengan tanda © dan disertai dengan nama pencipta + tahun penerbitan.
- b) Ciptaan dalam wujud rekaman (audio dan audiovisual) Diberikan dengan tanda P atau N di dalam lingkaran beserta tahun penerbitan (Denny Kusmawan, Jurnal Vol XIX No. 2, Mei 2014). Pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat *Todos los derechos reservados* atau *All Rights Reserved* yang artinya hak cipta dilindungi Undang-undang (Denny Kusmawan, Jurnal Vol XIX No. 2, Mei 2014). Oleh karena ciptaan buku (dalam hal ini yaitu buku untuk kepentingan pendidikan) mempunyai bentuk, format, serta etika yang harus diperhatikan maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam UU Hak Cipta 2014 sama halnya dengan karya cipta lainnya yakni tercantum di dalam Pasal 58 ayat (1) berbunyi, "...berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya". Selain perlindungan yang tertuang dalam

Pasal 58 ayat (1), ciptaan buku untuk kepentingan pendidikan juga terlindungi oleh hukum melalui proses pencatatan ciptaan yang mekanismenya tercantum dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa pencatatan ciptaan ini tidaklah wajib namun ada baiknya dilakukan sebab pencatatan ciptaan adalah bukti permulaan kepemilikan suatu ciptaan.

Terdapat sedikit penjelasan dari substansi Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 yaitu penambahan 70 tahun ini tidak semua diberikan kepada semua ciptaan dan hanya diberikan kepada ciptaan yang asli dan bukan karya turunan (*derivatif*), seperti: buku dan semua karya tulis lainnya, lagu atau musik, drama ataupun drama musikal, koreografi, lukisan, serta karya seni rupa (Henry Soelistyo, 2011 :76).

Perlu diketahui bersama bahwa terdapat 5 hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan tidak melekat pada semua karya cipta. Pencipta mempunyai hak untuk mengendalikan hak-hak

berikut melalui sistem otorisasi yang antara lain:

1. Menyalin ciptaan dengan cara apapun, seperti tindakan: fotokopi, menetik atau *scan* ke dalam komputer, ataupun merekam rekaman musik.
2. Mengeluarkan salinan ciptaan kepada masyarakat atau hak untuk menempatkan salinan ciptaan ke dalam lingkaran komersial, seperti: buku yang dijual ke pengecer untuk dijual di toko buku. Khusus poin no.2 ini pengerjaan hanya berlaku 1 (satu) kali yaitu saat ciptaan buku masuk ke dalam lingkaran komersial sehingga tidak akan berlaku untuk tangan kedua.
3. Menyewakan atau meminjamkan salinan ciptaan ke publik, seperti: meminjamkan CD sebagai soft file ke lembaga perpustakaan buku.
4. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dengan jalan melakukan transmisi elektronik sehingga masyarakat dapat mengakses ciptaan tersebut kapanpun dan dimanapun. Hak pada poin no.4 ini tidak berlaku untuk aransemen tipografi dan hanya berlaku terhadap ciptaan atas *literary works*, drama, ataupun karya artistik, film sinematografi, serta penyiaran. (Henry Soelistyo, 2011 :32).
5. Pembuatan adaptasi dari suatu ciptaan, seperti: membuat komik dari sebuah novel, menyalin karya musik, serta mengkonversi program komputer ke dalam bahasa komputer yang berbeda (dalam wujud kode). Hak ini hanya berlaku untuk sastra, drama, musik, dan seni karya lainnya, serta diberikan kepada pemegang hak cipta atas *literary works*, drama, atau karya music ([https://www.academia.edu/10322507/Perbanyakan Buku untuk Kepentingan Pendidikan Dalam Perspektif Hak Cipta Analisis Terhadap Penyedia Jasa Fotokopi-Versi Full](https://www.academia.edu/10322507/Perbanyakan_Buku_untuk_Kepentingan_Pendidikan_Dalam_Perspektif_Hak_Cipta_Analisis_Terhadap_Penyedia_Jasa_Fotokopi-Versi_Full), diakses pada tanggal 17 Maret 2019).

Jika pada pembahasan ini berbicara tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya buku untuk kepentingan pendidikan tentu tidak terlepas dari aturan terdahulunya yaitu Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 bis Konvensi Berne yang berisikan sebagai berikut :

1. Pasal 11 dikenal dengan prinsip *anti-circumvention*. Prinsip ini lahir untuk melindungi pembatasan yang diberikan oleh

pencipta agar tidak dapat diketahui oleh pihak lain sehingga jika pencipta sengaja menggunakan *encryptions* (penyampaian pesan dengan menggunakan sandi), maka pihak lain dilarang untuk melakukan *decoding* atas *encryptions* tersebut.

2. Pasal 12 menjelaskan tentang upaya hukum yang efektif serta memadai atas pihak-pihak yang diketahui melaksanakan tindakan yang dilarang terkait dengan penghilangan atau perubahan *rights management information*.
3. Pasal 14 berisikan hal prosedur pelaksanaan upaya hukum untuk mencegah pelanggaran hak cipta (*International Law-Making*, Jurnal Hukum Internasional Vol. 6 No. 1., Oktober 2008).

Apabila diamati antara aturan terdahulu yaitu Konvensi Berne, Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dengan aturan yang digunakan oleh Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Hak Cipta 2014 memberikan satu gambaran besar yaitu bahwa seorang pencipta buku memiliki hak atas ciptaannya (dalam konteks ini adalah hak ciptaan atas naskah buku). Pencipta juga mempunyai hak yang lain di luar hak ciptaan atas naskah buku, seperti: hak untuk menyalin naskah tulisannya dalam bentuk apapun, baik dalam wujud manual ataupun digital (*scanning*, *copy*, dan tindakan lainnya).

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi pencipta sebagai bentuk penghargaan terhadap intelektualnya. Perlindungan karya cipta buku untuk kepentingan pendidikan dapat dilihat dari sisi moral, hukum serta kemanfaatan bagi pencipta. Dari sisi moral, perlindungan hukum terhadap karya cipta buku untuk kepentingan pendidikan dilakukan untuk memenuhi kewajiban moral kepada si pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta untuk meminimalisir tindakan penggandaan yang bertentangan dengan UU Hak Cipta 2014. Dari sisi hukum, perlindungan terhadap karya cipta buku untuk kepentingan pendidikan dilakukan untuk memenuhi hak moral dan hak ekonomi si pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Sedangkan, jika dilihat dari sisi kemanfaatan, perlindungan karya cipta buku untuk kepentingan pendidikan dilakukan untuk mensejahterakan hak moral maupun hak ekonomi si pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan untuk kesejahteraan serta keuntungan ekonomi nasional.

Jika ditelaah lebih dalam lagi, peristiwa hukum penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan senyatanya juga berdampak merugikan

banyak para pihak, yaitu pencipta, pemegang hak cipta (penerbit), serta negara. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pajak penghasilan (PPH) yang mengakibatkan negara tidak memperoleh pajak secara maksimal dan khususnya bagi pencipta itu sendiri (*royalty* pencipta menjadi berkurang). Sejatinya juga peristiwa hukum penggandaan hukum untuk karya buku berbasis pendidikan yang tidak sesuai aturan hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 membuat posisi si pencipta berada dalam dua jalur persimpangan karena disatu sisi pencipta dituntut untuk terus berkarya melalui tulisan-tulisan ilmiahnya, namun disisi lain penggandaan buku yang terjadi dapat memberikan dampak buruk bagi finansial si pencipta.

Melalui analisis hukum dalam poin ini, penulis memberikan kesimpulan pada rumusan masalah pertama yaitu bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah melahirkan beberapa aturan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta buku untuk kepentingan pendidikan namun masyarakat masih kurang sadar betapa pentingnya menjaga hak cipta suatu karya buku. Masyarakat belum menyadari sepenuhnya bahwa tindakan penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan secara masal dan tidak izin kepada pencipta termasuk bagian pelanggaran hak cipta. Tak hanya itu saja, walaupun pemerintah telah melakukan upaya untuk memperbaharui Undang-Undang Hak Cipta karena didasarkan pada faktor budaya hukum sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta, namun tampaknya dari pengamatan penulis terhadap dua fakta hukum yang telah terjadi bahwasanya pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014 belum berjalan maksimal.

#### **Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku Untuk Kepentingan Pendidikan Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Melalui dua fakta hukum yang telah dijelaskan sebelumnya (kasus yang terjadi di pertokoan buku area Stadion Diponegoro, Semarang dan kondisi jasa fotokopi di perguruan tinggi Surabaya) senyatanya pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengakomodir perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa hak cipta, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman dan kesadaran hukum terhadap perlindungan hak cipta di semua elemen masih belum maksimal.

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai aturan penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta karya buku untuk kepentingan pendidikan menurut Undang-Undang Hak Cipta 2014, perlu diulas kembali tentang arti atau makna dari kata “kepentingan pendidikan”. Kepentingan pendidikan adalah suatu kepentingan untuk menjalankan kegiatan dalam menyiapkan peserta didik melalui beragam cara, seperti: lembaga bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Kepentingan pendidikan diatas erat kaitannya dengan salah satu doktrin yang cukup terkenal dalam dunia hak cipta, dan doktrin tersebut adalah *fair use*. Pada intinya, **doktrin fair use lahir sebagai pembatas terhadap penggunaan karya cipta tanpa izin si pencipta, seperti: mengutip dari buku dalam review buku ataupun menggunakan bagian dari buku tersebut untuk kepentingan lainnya** (R.D Ratnajati, Tesis, 2008:12). Keberadaan *fair use* disini memperbolehkan atau mengizinkan pihak lain (pihak ketiga di luar pencipta dan pemegang hak cipta) untuk menggunakan kreasi hak cipta tertentu untuk kepentingan atau tujuan yang spesifik.

Pada kerangka berpikir telah dijelaskan sedikit bahwa yang termasuk kategori pelanggaran terhadap karya cipta buku untuk kepentingan yaitu tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prosedur yang telah tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 47 huruf a adalah sebagai berikut :’

1. Sumber buku tidak dicantumkan secara lengkap
2. Digandakan lebih dari satu salinan
3. Tidak izin kepada si pencipta dan atau / pemegang hak cipta buku tersebut.

Tindakan penggandaan dan/atau plagiarisme merupakan suatu wujud tindakan pelanggaran hukum serta merusak nilai etika. Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah mensyaratkan bahwa sumber buku yang ingin dikutip harus (wajib) mencantumkan nama si pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada bagian catatan kaki (*footnote*) ataupun masuk dalam rangkaian penulisan. Hal ini bertujuan untuk menjaga identitas pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Namun apabila seseorang atau beberapa orang menggandakan ataupun melakukan plagiarisme di luar dari ketentuan Pasal 44 ayat



(1) huruf a, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 47 huruf a, maka orang-orang tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta 2014 dan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014. Aturan penyelesaian yang telah tercantum dalam kedua Pasal tersebut pada intinya menginginkan bahwa segala tindakan pelanggaran hukum harus ditempuh terlebih dahulu melalui jalan di luar pengadilan berupa arbitrase (artinya tuntutan pidana merupakan upaya terakhir ;*ultimum remedium*) jika upaya arbitrase tidak berhasil.

Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta 2014 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sudah cukup jelas artinya segala hal yang berkaitan dengan sengketa hak cipta, dalam hal ini yaitu penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan harus ditempuh dahulu melalui upaya arbitrase di Pengadilan Niaga dan jika upaya arbitrase belum berhasil maka dapat ditempuh dengan upaya selanjutnya yaitu tuntutan pidana. Selama upaya arbitrase berjalan, si pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti-rugi (Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014) akibat tindakan penggandaan yang ilegal (tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta 2014).Gugatan ganti rugi yang dimaksud dapat berwujud penyerahan sebagian nominal yang didapat dari pelaku yang redaksionalnya dapat dicantumkan dalam amar putusan pengadilan (Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014), dan pelaku membayar kepada si pencipta dan/atau pemegang hak cipta maksimal 6 bulan setelah putusan pengadilan *in kracht* (Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014).

Dua fenomena kasus yang telah terjadi menjadi penguat bagi penulis dalam mempertahankan penulisan hokum sebab hingga saat ini keberadaan UU Hak Cipta 2014 ternyata masih belum mampu untuk mencegah tindakan penggandaan dan/atau plagiarisme terhadap karya cipta buku untuk kepentingan pendidikan. Ketentuan Pasal 95 dan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014 sebagai upaya penyelesaian sengketa juga masih belum kuat, hal ini disebabkan karena pengawasan masih sangat kurang sehingga banyak terjadi penggandaan buku yang tidak sesuai koridornya. Tidak sampai disitu saja,

keberadaan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang berbunyi, "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan" menjadi sedikit kendala. Pernyataan dari Pasal 120 secara eksplisit memberikan pagar pembatas bagi aparat penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindakan penggandaan dan/atau plagiarisme buku untuk kepentingan pendidikan. Aparat penegak hukum tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi sebelum adanya aduan dari pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pihak lain.

Kesimpulan yang di dapat oleh penulis dari analisis hukum pada poin ini untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu wujud penyelesaian terhadap adanya pelanggaran hukum hak cipta karya buku untuk kepentingan pendidikan menurut Undang-Undang Hak Cipta 2014 dengan upaya non-litigasi (jalur arbitrase sebagai langkah awal), namun apabila upaya arbitrase tersebut gagal, maka upaya pidana dapat dilakukan. Jadi, dalam hal ini upaya pidana merupakan *ultimum remidium* (upaya paling akhir).

Sebagai tambahan juga bahwa meskipun upaya penyelesaian sengketa hak cipta dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur perdata (sebagai langkah pertama) dan jalur pidana (sebagai langkah akhir), akan tetapi secara prakteknya hampir tidak ada upaya hukum yang mampu memberikan efek jera dan membuat tindakan penggandaan buku berkurang.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pelanggaran hak cipta buku untuk kepentingan pendidikan menurut UU Hak Cipta 2014, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta buku untuk kepentingan pendidikan secara yuridis telah dilindungi oleh UU Hak Cipta 2014 yaitu Pasal 44 ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b untuk kepentingan pribadi, dan Pasal 47 huruf a untuk kepentingan perpustakaan. Sedangkan untuk perlindungan hukum hak ekonomi pencipta juga telah dilindungi dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014.

2. Penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta buku untuk kepentingan pendidikan secara yuridis pun dilindungi berdasar Pasal 95 dan Pasal 113 ayat
3. Undang-Undang Hak Cipta 2014 dimana langkah pertama penyelesaian dilakukan dengan jalur arbitrase, sehingga jalur pengadilan (jalur litigasi) merupakan upaya paling akhir apabila jalur arbitrase belum berhasil.

### Saran

Atas dasar penulisan hukum yang dilakukan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Pemerintah cq Dirjen HKI Sub Hak Cipta. Perlu adanya penambahan aturan tentang batasan penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan di dalam Bab VI tentang Pembatasan Hak Cipta. Hal ini disebabkan Pasal 44 ayat (1) huruf a dengan kata “pendidikan” masih mengalami keaburan makna. Selain itu diperlukan pengkajian ulang terhadap perubahan sistem delik (sekarang menjadi delik aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014). Keberadaan sistem delik aduan membuat aparat penegak hukum berdiam diri sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan yang tidak sesuai dengan hukum kurang berjalan optimal.
2. Bagi pelaku penggandaan buku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta 2014 diupayakan membangun komunikasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif sehingga tidak terjadi kerugian baik dari sisi moral dan sisi ekonomi terhadap kepentingan pribadinya sendiri dan kepentingan pencipta buku tersebut.
3. Bagi masyarakat. Diperlukan langkah awal yaitu dengan sosialisasi ajakan untuk menghargai hasil karya orang lain dan diperlukan ajakan untuk menaati aturan hukum yang ada sehingga terbangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Fajar Mukti, dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Damian, Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nainggolan, Dr. Bernard. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.

#### Internet

- <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/04/30/penggunaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>, diakses pada tanggal 30 September 2018 pk. 7:44 PM.
- <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/02/29/perindungan-hak-cipta-buku-dan-peranan-lmk-yayasan-reproduksi-ksi-cipta-indonesia/>, diakses pada tanggal 30 September 2018 pk. 2:03 PM.
- Khaerudin Kurniawan. 2006. *Handout Mata Kuliah \_\_\_\_\_ Menulis Bahan Ajar/Ilmiah*.  
<http://file.upi.edu/Direktori/FPBS>, diakses pada tanggal 27 September 2018 pk. 1:31 PM.
- [https://www.academia.edu/10322507/Perbanyakan\\_Bukuuntuk\\_Kepentingan\\_Pendidikan\\_Dalam\\_Perspektif\\_Hak\\_Cipta\\_Analisis\\_Terdapat\\_Penyedia\\_Jasa\\_Fotokopi-Versi\\_Full](https://www.academia.edu/10322507/Perbanyakan_Bukuuntuk_Kepentingan_Pendidikan_Dalam_Perspektif_Hak_Cipta_Analisis_Terdapat_Penyedia_Jasa_Fotokopi-Versi_Full), diakses pada tanggal 9 Oktober 2018 pk. 9:31 AM.

#### Jurnal

- International Law-Making*. Jurnal Hukum Internasional Vol.6,No.1, Oktober 2008.

Diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pk.  
18:52 pm.

Kusmawan, Denny. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*. Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya. Jurnal vol. XIX no.2, Mei 2014.

Njatrijani, Rinitami dkk. *Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku di Area Stadion Diponegoro, Semarang)*. Jurnal vol.6 no.2, 2017.

#### **Makalah**

Ngadimud. *Penyusunan Buku Ajar*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan Buku Ajar Bagi Dosen FISIP Unila Tahun 2013.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku.

#### **Skripsi dan Tesis**

Nur Oktaria, Andi. 2015. Skripsi. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Ratnajati, R.D. 2008. "Perbandingan Doktrin Fair Use pada Internet Antara Amerika Serikat dan Indonesia". Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang.